KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1355/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PENGELOLA JURNAL ASET PADA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-11253/UN40.A7/KP.06.00/2026 tanggal 20 Juli 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor Tentang Pengelola Jurnal ASET Program Studi Akuntansi 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Jurnal Aset pada Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA JURNAL ASET PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengelola Jurnal Aset pada Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2026

REKTOR,

DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1355/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PENGELOLA JURNAL ASET PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA JURNAL ASET PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No.	Nama	Keterangan
1.	Dr. Aristanti Widyaningsih, S.Pd., M.Si.	Ketua Dewan Redaksi
2.	a. Hanifa Zulhaimi, S.Pd., M.Ak. b. Imas Nurani Islami, S.Pd., M.Sc. c. Syifa Khairunnisa d. Azka Amalia Az Zahra e. Milasiti Nursadiyah	Penyunting / Editor Internal
3.	a. Dr. Sylvia Fettry, S.E., MSi., Ak,CA. b. Dr. Enggar Diah Puspa Arum,S.E., MSi., Ak,CA. c. Dr. Irwan Trinugroho d. Dr. Saat Maisarah Mohamed e. Dr. Soliha binti Sanusi	Penyunting/EditorEksternal
4.	a. Prof. Dr. Nugraha, M.Si. b. Prof. Dr. H. Ikin Solikin, S.E., M.Si, Ak., CA. c. Dr. Hj. Alfira Sofia, S.T., M.M. d. Dr. H. Nono Supriatna, M.Si. e. Indah Fitriani, S.E., M.Ak., Ak.,CA. f. Dr. R. Nelly Nur Apandi, S.E, M.Si, Ak. g. Dr. Rozmita Dewi Yuniarti Rozali, S.Pd., M.Si.	Reviewer Naskah Internal
5.	a. Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, M.S., Ak. b. Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE., MM., Ak., CA. c. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak. CA. d. Dr. Tita Djuitaningsih, S.E., M.Si., Ak., CA. e. Dr. Yanuar Ramadhan, SE., MM., Ak., CA. f. Dr. Dewi Indriasih.,S.E.,M.M. g. Dr. Cecilia Lelly Kewo S.E., M.Si., Ak., CA. h. Dr. H. Ardian Adhiatma, S.E., M.M. i. Dr. Nasrizal, S.E., M.Si., Ak. CA. j. Dr. Ilham Wahyudi, S.E., M.Si. k. Dr. Tettet Fitrijanti, S.E., M.Si. Ak. l. Heri Yanto, MBA, Ph. D. m. Nugraha n. Dzuljastri Abdul Razak o. Emre Selçuk Sarı p. Muhamad Abduh q. Mohamed Elmahgoub	Reviewer Naskah Eksternal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Nama	Keterangan
6.	a. Prof. Dr. H. Memen Kustiawan, S.E., Ak., M.Si., M.H. b. Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si., Ak. c. Dr. Budi Supriatono Purnomo, S.E., M.M., M.Si. d. Dr. Agus Widarsono, S.E., M.Si., Ak. e. Dr. Ida Farida Adi Prawira, S.E., M.Si. f. Denny Andriana, S.E., PgDip., MBA., Ph.D., Ak. g. Hanifa Zulhaimi, S.Pd., M.Ak.	Reviewer Naskah Internal
7.	a. Prof. Dr. Ij. Winwin Yadiati, S.E., MS, Ak. b. Dr. Harry Suharman, S.E., MA. c. Prof. Iwan Triyuwono, Ph.D d. Dr. Hj. Poppy Sofia Koeswayo, S.E., M.M. Ak. e. Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, S.E., M.M., Ak. f. Dr. Iwan Trinugroho g. Heri Yanto, MBA., Ph.D. h. Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.Si., Ak. i. Dr. Iriyadi, S.E., M.Si. j. Dr. Sylvia Fettry, S.F.., M.Si., Ak. k. Ardi Gunardi, S.E., M.Si. l. Dr. Bayu Taufiq Possumah m. Dr. Azmi Fitriati n. Dr. Amir Indrabudiman o. Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CDRS p. Dr. Sri Dewi Anggadini q. Dr. Nelsi Wisna r. Dr. Rilla Gantino, S.E., Ak., M.M. s. Amir Hidayatulloh t. Dr. Dewi Sarifah Tullah, Ak.CA. u. Dr. Surtikanti, S.E., M.Si., Ak,CA. v. Dr. Ifa Ratifah, M.Si. w. Dr. Sutarti, S.E., M.M., SAS.	Reviewer Naskah Eksternal

REKTOR,

DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik